

PERAN LEMBAGA KUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

Muh. Luqmanul Hakim¹, Radino², Sabarudin³, Muharraddinsyah⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Dompu, Indonesia

e-mail: 1muhluqmanulhakim1199@gmail.com, 2radino@uin-suka.ac.id,

3sabarudinazki@yahoo.co.id, 4ridwancmc95@gmail.com

Abstract

Premarital education is an effort to provide knowledge related to various materials about marriage. The KUA of Kempo sub-district has made various efforts in providing premarital education to the community as an effort to prevent early marriage. This study aims to analyze the role of the Kempo Sub-district KUA in providing premarital education to the community, and evaluate the extent to which this education can prevent early marriage in the area. This research is a descriptive qualitative field research. The data was collected using interview, observation, and documentation techniques. As for data analysis, researchers used data collection techniques, data condensation, data display, and finally conclusions: drawing/verifying. The results showed that some of the roles, strategies and evaluations that have been carried out by the Kempo sub-district KUA in reality have been able to have a good influence on reducing the number of early marriages that occur in Kempo kecamatan.

Keywords: Role of KUA, Premarital Education, Early Marriage.

Abstrak

Pendidikan pranikah merupakan upaya pemberian pengetahuan terkait berbagai materi seputar pernikahan. Lembaga KUA kecamatan Kempo telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pendidikan pranikah kepada masyarakat sebagai upaya dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah kepada masyarakat, serta mengevaluasi sejauhmana pendidikan tersebut dapat mencegah terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Datanya dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya peneliti menggunakan teknik collection data, condensation data, display data, dan terakhir conclusions: drawing/verifying. Hasil penelitian menunjukkan beberapa peran, strategi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh KUA kecamatan Kempo pada realitanya telah mampu memberikan pengaruh yang baik bagi penurunan angka pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Kempo.

Kata Kunci: *Peran KUA, Pendidikan Pranikah, Pernikahan Dini.*

Received: December, 24 2024	Revised: March, 10 2026	Accepted: April, 02 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Diskursus terkait pernikahan dini masih menjadi fenomena yang menarik perhatian, mengapa tidak? kasus pernikahan dini di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dibidang cukup tinggi. Berdasarkan beberapa data yang tersedia, termasuk informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS diketahui angka pernikahan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi mencapai 1,2 juta peristiwa. Dari angka tersebut rasio perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum berumur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Itu bermakna sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia dini (Kemenko PMK, 2023). Sehingga diperkirakan pernikahan anak di Indonesia mencapai 1.220.900 kasus. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Farihah, 2023).

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Setiap tahun sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Ocviyanti et al., 2020). Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan (Hakiki et al., 2020).

Di NTB angka perkawinan anak di bawah umur masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa dari tahun 2022 sebesar 16,23 persen menjadi 17,32 persen di tahun 2023 (BPS, 2024), hingga sampai saat ini tercatat ada sebanyak 24,6 persen peristiwa pernikahan di bawah umur di NTB (Putra S & Adnan, 2024). Kabupaten Dompu sendiri, menempati daerah tertinggi nomor dua setelah Kabupaten Bima dengan angka pernikahan dini terbanyak di Provinsi NTB. Angka ini tergambar dari permintaan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten

Dompu. Tercatat dari tahun 2023 hingga Oktober 2024 kemarin ada sekitar 488 peristiwa nikah dini yang terjadi di “Bumi Nggahi Rawi Pahu” (Mujtahidin, 2024).

Namun terlepas dari itu semua, pemerintah sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait penurunan nikah dini, yaitu 8,74% dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92%. Dimana jumlah perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan dini turun dari 10,35% menjadi 9,23%. Kemudian menjadi 8,06% di tahun 2022, dan menjadi 6,92% pada tahun 2023. Yang demikian telah melangkahi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74% di tahun 2024 (Kemen PPPA, 2024).

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus pernikahan dini umumnya di prakarsai oleh faktor budaya, *mindset* orang tua, agama, ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua (Soleman & Elindawati, 2019), hamil di luar nikah, lingkungan, minimnya pendidikan, media massa, dan lain sebagainya (Yanti et al., 2018). Selain beberapa faktor tersebut, pernikahan dini juga dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, keguguran, mental/psikis terganggu, maupun perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020). Kehamilan di usia dini lebih cenderung meningkatkan resiko terjadinya kepelikan persalinan seperti *fistula obstetri*, *eklamptia*, infeksi, pendarahan, dan anemia. Selain itu persalinan di usia dini juga memupuk munculnya resiko kelainan posisi janin, panggul, dan kuat saat mengejan. Selain efek negatif yang terjadi pada calon ibu, hamil di usia dini juga berimbas pada kesehatan bayi. Memungkinkan prematur, kurang gizi, cacat fisik, dan dua kali lipat lebih beresiko dibanding mengandung saat usia dewasa/cukup (Fadilah, 2021).

Jika melihat berbagai realitas di atas, tentu pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baik bagi keberlangsungan anak, melainkan suatu bencana yang dapat merugikan banyak pihak, baik yang bersangkutan (suami-istri), anak-anaknya, maupun keluarganya (Alfa, 2019). Padahal jika ditelusuri lebih jauh sejatinya pernikahan adalah ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju (Hikmatullah, 2021). Ini artinya pernikahan tidak boleh serta merta dipahami sebagai adanya pengakuan untuk hidup bersama dan terjadinya perubahan status antara laki-laki dan perempuan, atau sekedar perkara lahiriah dan penyaluran hasrat biologis semata (Indriani et al., 2023). Melainkan lebih dari pada itu pernikahan merupakan perkara suci yang tidak bisa dipermainkan, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Lisnawati, 2022).

Melihat kesakralan sebuah ikatan pernikahan tersebut, sudah seyogyanya seseorang yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan harus dibekali dengan pendidikan atau bimbingan pranikah, dengan harapan agar mereka memperoleh pengetahuan terkait bagaimana konsep rumah tangga yang baik dan benar, serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Harjianto & Jannah, 2019). Pendidikan pranikah merupakan suatu usaha pembinaan, konseling, pembekalan, dan sosialisasi mengenai pendidikan sebelum nikah yang berkaitan dengan berbagai hal seputar pernikahan, seperti bahaya pernikahan usia dini, hak dan kewajiban suami-istri, cara mengontrol emosi, mendidik anak, memasak, dan lain sebagainya (Fahrudin et al., 2023).

Jadi tujuan pendidikan pranikah ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait berbagai hal seputar pernikahan, sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk dapat dihindari sejak dini (Khasanah et al., 2021). Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai masalah seputar pernikahan termasuk pernikahan dini, tentu membutuhkan pendidikan pranikah yang dimonitoring oleh para konselor perkawinan atau penyuluh keagamaan dan juga para ahli di bidang psikologi maupun kesehatan (Karimullah, 2021). Artinya hal demikian tidak dapat hanya diupayakan oleh satu pihak saja, melainkan oleh semua pihak. Dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak, dari mulai tingkat pusat sampai desa, koalisi lintas sektoral, dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat (Pohan & Setiawan, 2024).

Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu lembaga yang memiliki wewenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA), sebab KUA merupakan lembaga pertama yang akan mengesahkan secara hukum terjadinya suatu ikatan pernikahan, apakah sah atau tidak secara hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun sistem hukum Nasional (Undang-undang) (Karmuji & Putra, 2020). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta berfungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, dan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam (Menag RI, 2016).

Penelitian dalam bidang pendidikan pranikah dan peran lembaga KUA dalam menanggulangi pernikahan dini telah menghasilkan temuan yang signifikan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2018) menunjukkan bahwa dari 38 calon pengantin ada 31,6% responden berpengetahuan rendah sebelum pelaksanaan pendidikan pranikah dan 97,4% berpengetahuan tinggi setelah pelaksanaan pendidikan pranikah, 76,3% bersikap negatif sebelum pelaksanaan

pendidikan pranikah. Sehingga pendidikan pranikah berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin di Kecamatan Lubuk Begalung Padang Tahun 2017. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Cahaya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan para mitra terhadap pendidikan pranikah dan hubungannya dengan pernikahan dini sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya perilaku sex bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian dari (Triadhari et al., 2023) juga menerangkan bahwa pernikahan dini berimplikasi negatif pada aspek psikologis seperti adaptasi sosial, interaksi individu yang terbatas, serta pola asuh yang tidak tepat. Nikah dini juga dapat mendorong neuritis depresif, stres, dan kecemasan berlebihan. Sehingga dalam beberapa kasus pernikahan dini berujung pada perceraian. Pernikahan dini di Kecamatan Kejaksan sendiri berimbas serius pada dimensi psikologis, oleh karena itu diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai pihak seperti keluarga, pemerintah, dan institusi agama untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Penelitian ini menilik urgensi peran sosialisasi dan program dari KUA Kejaksan dalam mempromosikan keluarga harmonis dan mengurangi pernikahan dini.

Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Kempo memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan pranikah sebagai ikhtiar mencegah pernikahan dini. Pendidikan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak muda dan orang tua tentang bahayanya pernikahan dini, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah kepada masyarakat, serta mengevaluasi keberhasilan pendidikan tersebut dalam membendung terjadinya nikah dini di daerah tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah pernikahan dini dengan pendekatan yang berbasis pada pendidikan dan pemahaman hukum yang tepat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, karena data penelitian cenderung dikumpulkan di lapangan (Widodo, 2021a), serta memaparkannya dalam wujud kata-kata tertulis dari perilaku orang-orang yang sedang diamati (Abdussamad, 2021). Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara terperinci peran lembaga KUA kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah kepada

masyarakat serta sejauh mana evaluasi pendidikan pranikah tersebut dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Penelitian ini dilakukan di lembaga KUA Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tiga bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober sampai Desember 2024. Dalam penelitian kualitatif subjek disebut informan yang dijadikan teman, partisipan, atau konsultan dalam menggali informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti (Arifin & Nurdyansyah, 2018). Maka dalam penelitian ini ada beberapa orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, penyuluh agama Islam non PNS, dan beberapa orang di bagian administrasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terlibat langsung dalam memberikan dan mengevaluasi proses pendidikan pranikah kepada masyarakat, observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses yang dimaksud, dan mengumpulkan semua dokumen-dokumen terkait dengan lebih intensif (Widodo, 2021b). Adapun teknik analisis datanya peneliti menggunakan prosedur analisis data dari (Miles et al., 2014), yang meliputi proses pengumpulan data (*collection data*), dimana setiap data peneliti kumpulkan dari sebelum dan selama penelitian. Setelah sekian data sudah terkumpul tahap berikutnya peneliti melakukan kondensasi data (*condensation data*), yaitu memilah-milah dan menfokuskan data mana yang sesuai serta mendukung penelitian. Setelah semua data sudah dipilah-pilah dan difokuskan sesuai kebutuhan penelitian, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data (*display data*), yaitu memaparkan atau menyajikan data ke dalam penelitian dan selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions: drawing/verifying*).

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kabupaten Dompu menempati daerah tertinggi nomor dua setelah Kabupaten Bima dengan angka pernikahan dini terbanyak di Provinsi NTB. Dari data yang tersedia ada sekitar 488 kasus pernikahan dini yang terjadi di “Bumi Nggahi Rawi Pahu” selama periode 2023 sampai Oktober 2024 (Mujtahidin, 2024). Di Kecamatan Kempo sendiri, berdasarkan hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Kempo, didapati bahwa angka pernikahan dini yang terjadi dan tercatat selama periode 2023 sampai 2024 terdapat sebanyak 107 peristiwa (KUA, 2024).

Ini artinya peristiwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Dompu dan khususnya Kecamatan Kempo masih cukup tinggi dan rawan bagi generasi-generasi muda bangsa, sehingga diperlukan upaya preventif dari berbagai pihak baik di

daerah, kecamatan, maupun desa agar dapat meminimalisir bahkan menanggulangi hal tersebut. Sejalan dengan ungkapan (Febriyani & Mesra, 2024), demi membentuk masa depan yang baik dengan tumbuhnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, perlu adanya penanganan serta berbagai upaya pencegahan. Karena pernikahan dini bukan semata-mata hanya permasalahan hukum pernikahan terkait batas usia menikah, namun lebih daripada itu hal ini juga berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Pernikahan dini bukanlah suatu prestasi yang baik dan patut dibanggakan, melainkan sesuatu yang harus disikapi dengan berbagai upaya serius dan tindakan nyata. Jika hal demikian dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya nyata, tentu peristiwa pernikahan dini ini akan terus terjadi dan akan terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selain itu juga, jika peristiwa pernikahan dini ini terus terjadi dan mengalami kenaikan tentu ini akan menjadi momok yang buruk bagi daerah, karena hal demikian secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat masih minim terkait bahaya serta berbagai dampak negatif dari pernikahan dini.

Walaupun di dalam perspektif hukum Islam sendiri, tidak ada batasan umur secara eksplisit yang dijelaskan untuk seseorang yang ingin melangsungkan mahlilai pernikahan (Suryantoro & Rofiq, 2021), melainkan hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa (*baligh*), sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu jugalah yang dapat menjadikan pasangan suami-istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing (Rohman, 2017).

Penentuan batas usia dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting karena di dalam pernikahan menghendaki adanya kematangan dan kesiapan lahir batin. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak (Setiawan, 2020). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pernikahan dini di dalam penelitian ini ialah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 19 tahun (Muhajarah & Fitriani, 2022). Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Presiden RI, 2019). Undang-undang perkawinan ini memuat prinsip bahwa calon suami-isteri yang ingin melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya (Ramadan, 2022).

Namun walaupun demikian, umur pernikahan yang ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan bagi perempuan 21 tahun, sebagaimana rekomendasi program

pendewasaan usia perkawinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Karena dalam rentan usia ini memungkinkan mereka (calon suami-istri) mengambil tanggung jawab dan perannya masing-masing (Jayanti & Masykur, 2015). Ini artinya semakin matang umur seseorang yang hendak melangsungkan ikatan pernikahan, maka kemungkinan-kemungkinan negatif dari pernikahan dini akan dapat dihindari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Syarda et al., 2024), mempersiapkan individu secara menyeluruh termasuk pendewasaan usia sebelum mereka menikah dapat membantu mengurangi risiko perceraian, meningkatkan kebahagiaan pernikahan, dan membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Pernikahan dini pada kenyataannya memang seringkali melahirkan berbagai dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan suatu hubungan, baik bagi suami-istri, anak-anaknya, maupun keluarga dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu (Sarina, 2024), diketahui bahwa beberapa dampak yang seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan dini di kecamatan Kempo, yaitu: *Perama*, menimbulkan stunting pada diri anak yang dilahirkan; *Kedua*, rentan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, karena emosional dan pikiran yang masih labil; *Ketiga*, sangat rentang menyebabkan perceraian.

Beberapa dampak yang telah disebutkan di atas sejatinya saling bertalian erat antar satu sama lain, karena ketika seseorang yang secara fisik dan emosionalnya belum cukup matang, mereka akan cenderung mudah tersulut emosi dan frustrasi, sehingga pertikaian dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan pada akhirnya berujung pada perceraian dan stunting pada diri anak. Ini didukung oleh penelitian dari (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018) yang menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak terhadap kualitas keturunan. Nikah di bawah umur rentan dihindangi bahaya, keguguran, dan tidak jarang sampai merenggut nyawa. Anak yang seharusnya masih memiliki masa depan yang cerah, masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta memiliki fisik yang masih muda dan rawan, sudah harus terbebani oleh tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban rumah tangga yang berat.

Selain penelitian tersebut, ada juga penelitian dari (Indrianingsih et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pasangan muda yang melakukan pernikahan dini beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Rahim anak muda cenderung tidak dapat menahan janin selama kurang lebih 9 bulan, sehingga jika dipaksa dapat berakibat pada kelahiran bayi premature karena lahir sebelum waktunya. Selain itu juga dapat menyebabkan pecahnya air ketuban, keguguran, rentan terkena infeksi, anemia,

stunting, tekanan darah tinggi, pendarahan hingga kematian. Selain memiliki dampak pada aspek kesehatan, pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan ekonomi keluarga. Anak yang menikah dini umumnya sering mengalami kesulitan ekonomi, sehingga hal ini mendorong timbulnya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Mereka cenderung tidak memiliki paradigma terkait pekerjaan seperti apa yang mudah dan sesuai untuk dilakukan, sehingga akhirnya cenderung memilih pekerjaan yang kasar dan memerlukan ketrampilan fisik yang dominan. Selain itu, nikah dini juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak. Pasangan nikah dini mau tidak mau akan putus sekolah, permasalahan ini terjadi karena diprakarsai oleh perasaan malu pada teman-teman sebayanya, di lain sisi juga karena memikirkan beban yang harus mereka tanggung, antara membagi waktu dengan tugas sekolah dan tugas keluarga. Selain itu pernikahan dini juga berdampak pada psikis anak, menyebabkan ketidaksiapan mental, trauma, krisis kepercayaan diri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sulit menguraikan masalah, memorinya terganggu, *baby blues*, stress dan bahkan depresi.

Adapun beberapa faktor yang seringkali melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di kecamatan Kempo, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak (Ikbal, 2024) selaku penyuluh agama non-PNS KUA kecamatan Kempo, diketahui bahwa beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu: *Pertama*, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, sehingga tidak heran jika lingkungan pergaulan anak-anak cenderung mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif; *Kedua*, penyalahgunaan teknologi, seperti Hp, laptop, dan lain sebagainya; *Ketiga*, kurangnya pengetahuan pada diri anak, sehingga seringkali menyebabkan anak-anak tidak memiliki bayangan masa depan seperti apa yang ingin diraih; *Keempat*, kurangnya ekonomi keluarga, menyebabkan orang tua beranggapan lebih baik menikah dibanding menyusahkan keluarga, biar kalian bisa mencari nafkah sendiri. Ini diperkuat oleh hasil penelitian dari (Ningsih & Rahmadi, 2020) yang menyatakan bahwa beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di desa Keruak Lombok Timur ialah karena faktor kebudayaan, pendidikan atau mutu SDM yang masih rendah, ekonomi keluarga, agama, kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua, murah nya biaya pernikahan, serta faktor lingkungan. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh (Astuti et al., 2023) dalam hasil penelitiannya di Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, diketahui faktor yang sering menyebabkan terjadinya pernikahan dini daerah tersebut, yaitu minimnya pengetahuan orang tua, ekonomi, dan pemahaman orang tua yang keliru.

Di bawah ini akan peneliti paparkan lebih lanjut terkait bagaimana peran, strategi serta evaluasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

1. Peran KUA Kecamatan Kempo dalam Memberikan Pendidikan Pranikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nasarudin selaku kepala KUA Kecamatan Kempo, didapati ada beberapa peran maupun strategi yang dilakukan oleh lembaga KUA Kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah kepada masyarakat, khususnya kepada setiap calon pasangan suami-istri yang ingin menikah di usia dini, yaitu: *Pertama*, mengadakan kegiatan penyuluhan setiap tiga bulan sekali dengan menggandeng beberapa instansi, seperti Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum termasuk di dalamnya pasangan suami-istri yang sudah menikah dan pasangan suami-istri yang hendak menikah. Untuk tempatnya sendiri bersifat kondisional, maksudnya tempat yang digunakan biasanya cukup bervariasi, kadang di aula KUA, aula camat, atau gedung serbaguna yang ada di Kecamatan Kempo; *Kedua*, mengadakan kegiatan penyuluhan setiap satu bulan sekali. Kegiatan ini dilaksanakan di aula dan oleh internal KUA Kecamatan Kempo sendiri tanpa melibatkan instansi-instansi lain, penyuluhan ini hanya melibatkan pasangan yang sudah dan hendak menikah di usia dini. Kegiatan penyuluhan ini juga merupakan program prioritas dari KUA Kecamatan Kempo yang harus selalu dilaksanakan di setiap bulan walaupun tidak ditemukannya kasus pernikahan dini di bulan tersebut; *Ketiga*, mengadakan penyuluhan disaat pelaksanaan rutinitas ibadah, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sehari-hari, seperti ketika menyampaikan khutbah nikah, khutbah jum'at, pengajian, syukuran, tahlilan, yasinan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Upaya penyuluhan ini lebih bersifat kondisional atau fleksibel, dikarenakan waktu dan tempat pelaksanaannya tidak menentu (Nasarudin, 2024).

Materi-materi yang diberikan saat pelaksanaan pendidikan pranikah juga cukup bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Firdaus selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Kempo, di ketahui bahwa materi-materi yang diberikan pada saat penyuluhan pranikah mulai dari materi dasar sampai kepada materi-materi pokok seperti pentingnya pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, kesiapan dan persiapan sebelum melangsungkan pernikahan, bahayanya pernikahan dini, berbagai dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan mental maupun fisik, perceraian, stunting, serta berbagai persyaratan administratif yang harus diurus baik di desa, kecamatan (KUA), maupun daerah (pengadilan) (Firdaus, 2024).

Pemberian dan pembekalan berbagai materi di atas sejatinya merupakan upaya preventif dan serius dari lembaga KUA dalam meminimalisir sekaligus mencegah maraknya angka pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Kempo. Dilain sisi, hal tersebut dinilai penting karena dapat memberikan paradigma dasar sekaligus wawasan bagi orang tua dan calon pasangan untuk sebisa mungkin tidak menganggap remeh pernikahan, lebih-lebih nikah diusia dini, karena konsekuensi yang harus dihadapi tidak hanya ditanggung oleh mereka sendiri, melainkan keluarga dan anak-anak mereka juga kelak. Sebagaimana penelitian dari (Amir et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan terkait berbagai dampak pernikahan usia dini di SMPN 2 Kotamobagu menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan. Terlihat dari beragam respon positif yang diberikan oleh kepala sekolah dan para siswa. Peningkatan pengetahuan yang baik tentunya akan mendorong peserta untuk berperilaku positif tentang berbagai dampak dari pernikahan usia dini.

Selain penelitian di atas, ada juga penelitian yang dilakukan oleh (Raksun et al., 2023) yang mengungkapkan sangat disayangkan pengetahuan pemuda yang ada di Desa Dane Rase berkenaan dengan resiko dan faktor dari pernikahan dini sangat minim, dan jika dibiarkan tanpa dicarikan solusinya tentu hal tersebut akan menambah keprihatinan yang akan banyak membawa resiko pada kesehatan anak pasca lahir. Karena faktor usia saat pertama melangsungkan pernikahan merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi kesuburan serta berimplikasi pada tumbuh-kembang anak. Manfaat dari penyuluhan tersebut adalah untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman terkait pernikahan dini, serta bertujuan agar mampu mendorong perubahan perilaku dan pola pikir pada diri anak.

Sebagaimana yang telah di terangkan sebelumnya, selain melakukan penyuluhan terkait bahaya maupun dampak negatif pernikahan dini, KUA Kecamatan Kempo juga tetap berupaya menginformasikan terkait tahapan-tahapan administratif yang dapat diurus oleh orang tua calon pengantin untuk bisa mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama jika calon pengantin hendak memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan sedangkan mereka masih di bawah umur. Dari hasil wawancara dengan bapak Muharraddinsyah selaku penghulu KUA Kecamatan Kempo, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh orang tua calon pengantin agar mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yaitu: *Pertama*, calon pengantin harus mengurus surat N1, N2, N3, dan N4 di desa setempat. Surat-surat ini berisi keterangan untuk nikah dan identitas calon pengantin; *Kedua*, calon pengantin harus mengurus surat penolakan dari KUA setempat yang berisikan keterangan penolakan karena yang bersangkutan masih di bawah umur; *Ketiga*, surat-surat atau persyaratan pendukung lainnya dari instansi-

istansi terkait, semisal surat keterangan dari dokter dan lain sebagainya. Selain menginformasikan terkait cara mengurus dispensasi nikah, KUA juga menginformasikan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pengantin yang melangsungkan pernikahan dengan cara nikah siri. Jika pasangan suami-istri tersebut hendak mendapatkan legalitas secara hukum dan agar dapat dibuatkan buku nikahnya, maka mereka harus mengurusnya ke pengadilan agar mendapatkan surat keterangan bahwa mereka benar-benar sudah menikah, baik secara agama maupun hukum kenegaraan (Muharraddinsyah, 2024).

Di dalam pasal 7 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa jika “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan” (Presiden RI, 2019). Dispensasi kawin sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah “pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan” (Mahkamah Agung RI, 2019).

2. *Evaluasi Pendidikan Pranikah Sebagai Upaya KUA Kecamatan Kempo dalam Mencegah Pernikahan Dini*

Dari serangkaian peran yang telah dilakukan di atas, lembaga KUA kecamatan Kempo juga selalu mengupayakan proses evaluasi dari serangkaian kegiatan tersebut, hal ini bertujuan agar pendidikan pranikah tidak hanya memberikan dampak yang bersifat sementara, melainkan bisa terus memberikan hasil yang signifikan bagi keberlangsungan masyarakat yang ada di kecamatan Kempo, khususnya bagi mereka generasi-generasi bangsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu (Sufraini, 2024) bagian administrasi lembaga KUA kecamatan Kempo, diketahui beberapa upaya evaluasi yang dilakukan oleh KUA ialah sebagai berikut: *Pertama*, jika ditemukan adanya peningkatan angka peristiwa nikah dini pada bulan tertentu, maka upaya yang dilakukan oleh KUA ialah mengadakan penyuluhan pranikah sekali dalam satu bulan dengan menggandeng instansi-instansi terkait seperti kesehatan dan BKKBN, yang biasanya program ini diadakan setiap tiga bulan sekali. Di luar kegiatan tersebut, KUA juga melakukan penyuluhan rutin setiap minggu dengan hanya mengundang dan melibatkan para pasangan dan pemerintah desa dari masing-masing pasangan ke KUA; *Kedua*, pasangan nikah dini yang

diketahui oleh KUA dalam keadaan hamil, maka KUA akan menjadi perpanjangan tangan bagi instansi-instansi terkait agar pasangan suami-istri tersebut mendapatkan perhatian khusus dan terus dipantau perkembangan janinnya sampai melahirkan; *Ketiga*, angka peristiwa pernikahan dini tersebut akan terus dicatat, dipantau serta dievaluasi setiap saat oleh mereka di bagian arsiparis untuk memastikan kelayakan buku-buku tersebut, selain itu ini merupakan komitmen lembaga KUA dalam merawat serta menjaga kelengkapan administratif lembaga.

Berbagai upaya lembaga KUA kecamatan Kempo dalam memberikan pendidikan pranikah, pada kenyataannya telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penurunan angka pernikahan dini di kecamatan Kempo. Dari hasil observasi peneliti terhadap dokumen pencatatan pernikahan dini yang ada di lembaga KUA kecamatan Kempo, didapati bahwa angka kasus pernikahan dini yang terjadi di tahun 2023 terdapat sebanyak 99 kasus dari keseluruhan peristiwa nikah dini yang terjadi di setiap bulannya selama tahun 2023. Angka ini terus mengalami penurunan di tahun 2024 sehingga hanya terdapat 8 kasus saja (Observasi, 2024). Angka penurunan ini menjadi angin segar bagi lembaga KUA kecamatan Kempo sekaligus menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pendidikan pranikah kepada setiap masyarakat.

D. Simpulan

Disadari atau tidak peran lembaga KUA dalam memberikan pendidikan pranikah pada kenyataannya telah mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penurunan peristiwa nikah dini di kecamatan Kempo, hal ini tentu merupakan kesempatan berharga bagi daerah untuk memastikan dan merawat keberlangsungan hidup generasi bangsa. Meskipun demikian setiap usaha pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing, oleh karena itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ialah lebih difokuskan pada memperbanyak mengulas bahkan menghadirkan startegi dalam mencegah peristiwa pernikahan dini yang terjadi diberbagai daerah. Karena sebagaimana yang dijumpai dan salah satu yang menjadi penghambat ketidak maksimalan strategi yang diterapkan oleh lembaga KUA kecamatan Kempo, ialah ketidak hadiran tamu undangan, sehingga sasaran sering tidak sesuai harapan.

Daftar Rujukan

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal*

- Syakhshiyah* (JAS), 1(1), 49–56.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740/4337>
- Amir, E. E. S., Jaata, J., Ningsih, S. R., Patonengan, G. S., Bia, S. A. S., Imbo, D. A., Taemba, A., & Mahani, A. K. (2024). Pentingnya Pencegahan Dampak Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan di SMPN 2 Kotamobagu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 2(2), 65–71. <https://www.e-journal.stikesgunungmaria.ac.id/index.php/jpmm/article/view/98/79>
- Arifin, M. B. U. B., & Nurdyansyah. (2018). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. UMSIDA Press.
- Astuti, S., Suryati, & Islamyati, N. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Wilayah Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2022. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 981–988. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/543/571>
- BPS. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 14 November 2024.
- Cahaya, Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592–600.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590/6082>
- Fahrin, E., Hambali, Y., & Shabah, M. A. A. (2023). Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/alihsan/article/view/7048/2590>
- Farihah, R. (2023). *Indonesia Darurat Perkawinan Anak*. <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/indonesia-darurat-perkawinan-anak/>
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya KUA Kecamatan Samarang dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut. *Etic (Education And Social Science Journal)*, 1(5), 365–378. <https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/article/view/115/93>

- Firdaus. (2024). *Wawancara dengan Bapak Firdaus Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kempo di Ruang Kerja KUA Kecamatan Kempo*. Pada 14 Oktober, Pukul 11:40 WITA.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan_Pencegahan_Perkawinan_Anak.pdf
- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/541/496>
- Hikmatullah. (2021). *Fikih Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Ikbal, M. (2024). *Wawancara dengan Bapak Muh. Ikbal Selaku Penyuluh Agama Non-PNS KUA Kecamatan Kempo Tentang Berbagai Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kempo*. Pada 14 Oktober, Pukul 13:20 WITA.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/view/312/181>
- Indonesia, M. A. R. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* (p. 4).
- Indonesia, M. A. R. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (p. 5). Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8. <https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1150/883>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Misnawati, Ramdani, D., Hamdani, S., Amri, Y., Pratama, Y. H., Putri, D. A., Putriyani, N. L. S., & Januarti, L. (2020). Analisis

- Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
<https://jwd.unram.ac.id/index.php/jwd/article/view/88/70>
- Jayanti, R. D., & Masykur, A. M. (2015). Pengambilan Keputusan Belum Menikah pada Dewasa Awal. *Jurnal EMPATI*, 4(4), 250–254.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/14351>
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246.
<https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/184>
- Karmuji, & Putra, N. A. U. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 103–124.
<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/150>
- Khasanah, N. U., Rachmawati, A., & Rahmawati, R. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 17(1), 83–100.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/5137>
- KUA. (2024). *Dokumentasi Buku Registrasi Nikah*. Dikutip pada 14 Oktober, Pukul 09:00 WITA.
- Lisnawati. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 277–288.
<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6706/2708>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268–2274.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/8432/pdf>
- Muharraddinsyah. (2024). *Wawancara dengan Bapak Muharraddinsyah Selaku Penghulu KUA Kecamatan Kempo Terkait Peran Lembaga KUA Kecamatan Kempo dalam Mencegah Pernikahan Dini di Aula KUA Kecamatan Kempo*. Pada 14 Oktober, Pukul 10:20 WITA.
- Mujtahidin. (2024). *DP3A Dompu Sambangi Sekolah Cegah Pernikahan Dini*.

<https://www.rri.co.id/ntb/kesehatan/1118627/dp3a-dompu-sambangi-sekolah-cegah-pernikahan-dini>. Diakses pada 16 November 2024.

Nasarudin. (2024). *Wawancara dengan Bapak Nasarudin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kempo Tentang Peran Lembaga KUA Kecamatan Kempo dalam Memberikan Pendidikan Pranikah Kepada Masyarakat di Ruang Kepala KUA*. Pada 14 Oktober, Pukul 09:00 WITA.

Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1452/1282>

Observasi. (2024). *Observasi Angka Pernikahan Dini pada Buku Registrasi Nikah di Lembaga KUA Kecamatan Kempo*. Pada 08 Oktober, Pukul 08:00 WITA.

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820/1387>

Ocviyanti, D., Fidiansjah, Rofiqoh, H., Umniyati, H., Husna, N. L., Thahir, M., Widayati, R., Mujib, S. M., Sajaroh, W. S., Wulanthari, & Nihayah, Z. (2020). *Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak*. Pimpinan Pusat Muslimat NU.

PMK, K. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>. Diakses pada 14 November 2024.

Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3067–3076. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/858/533>

PPPA, K. (2024). *Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN*. Diakses pada 27 November 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada tahun 2021 angka perkawinan,92 persen pada tahun 2023.>

Putra S, G. M., & Adnan, H. (2024). *Capai 24,6 Persen, Angka Pernikahan Dini di NTB Masih Tinggi*. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504760000/capai-246-persen-angka-pernikahan-dini-di-ntb-masih-tinggi>. Diakses pada 14 November 2024.

- Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Putri, N. M., Rahdyan, J. A., Arifah, A. N., Purandari, D. K. W., Wardana, S. A., Rahmadhani, D. S., & Sanjaya, A. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3), 490–494. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/4690/3085>
- Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 262–274. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5297/3376>
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Sarina. (2024). *Wawancara dengan Ibu Sarina Selaku Penyuluh Agama Non-PNS KUA Kecamatan Kempo Terkait Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kempo*. Pada 14 Oktober, Pukul 14:00 WITA.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268/217>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2), 142–149. <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/142/130>
- Sufraini. (2024). *Wawancara dengan Ibu Sufraini Selaku Bagian Administrasi Lembaga KUA Kecamatan Kempo di Ruang Kerja Terkait Bagaimana Proses Evaluasi*. Pada 05 November, Pukul 08:27 WITA.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38–45. <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079/721>
- Susanti, D., Rustam, Y., & Doni, A. W. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin di Lubuk Begalung Padang Tahun 2017. *Jurnal Sehat Mandiri*, 13(2), 18–25. <https://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm/article/view/72>
- Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Pernikahan yang Matang. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 593–602. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/21824/16501>
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan

Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksaaan Kota Cirebon. *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 7(2), 89–100. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/spiritualita/article/view/1328/840>

Widodo, B. S. (2021a). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Sistematis & Komprehensif*. Eiga Media.

Widodo, B. S. (2021b). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Sistematis & Komprehensif*. Eiga Media.

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94/85>